



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH (ABT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagian penyelenggaraan perizinan di bidang pertambangan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan lainnya, sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (ABT).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451X/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH (ABT)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Air Bawah Tanah.
8. Air Bawah Tanah atau Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan dinamis.
10. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.
11. Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah.
12. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
13. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
14. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu.

15. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air bawah tanah dan survei geofisika.
16. Konservasi Air Bawah Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air bawah tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
17. Pelestarian Air Bawah Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan.
18. Perlindungan Air Bawah Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.
19. Pemeliharaan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah tanah sesuai fungsinya.
20. Pengawetan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
21. Pengendalian Kerusakan Air Bawah Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air bawah tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
22. Pengendalian Pencemaran Air Bawah Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
23. Pemulihan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula;
24. Rehabilitasi Air Bawah Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
25. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah;
26. Pendayagunaan Air Bawah Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air bawah tanah secara optimal, berhasil guna dan berdayaguna.
27. Penataan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air bawah tanah.
28. Penyediaan Air Bawah Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
29. Penggunaan Air Bawah Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air.
30. Pengembangan Air Bawah Tanah adalah upaya peningkatan dan kemanfaatan fungsi air bawah tanah sesuai dengan daya dukungnya.

31. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
32. Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
33. Pengawasan Air Bawah Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air bawah tanah.
34. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
35. Pemantauan Air Bawah Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air bawah tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air bawah tanah.
36. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka air atau kualitas air bawah tanah pada akuifer tertentu.
37. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
38. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
39. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah Izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survei geofisika.
40. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi air bawah tanah.
41. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan.
42. Izin Penurunan Mata Air adalah Izin untuk melakukan penurunan mata air.
43. Izin Pengambilan Mata Air adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
44. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk menjalankan usaha pengeboran.
45. Izin Juru Bor adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pengeboran air bawah tanah.
46. Daerah Imbuhan Air Bawah Tanah (Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.
47. Daerah Lepas Air Bawah Tanah (Discharge Area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.
48. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
51. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah bermaksud untuk memberikan pengaturan terhadap kegiatan pengelolaan Air Bawah Tanah dalam Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Pengelolaan Air Bawah Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah di Daerah berdasarkan kebijakan air bawah tanah Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah Kabupaten sekitarnya;
 - b. Menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dengan air permukaan;
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- d. Merumuskan dan menetapkan zona konservasi air bawah tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
 - e. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
 - f. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - g. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah di wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
 - h. Memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin penurapan, dan izin pengambilan mata air;
 - i. Memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah;
 - j. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya;
 - k. Mengelola data dan informasi air bawah tanah;
 - l. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - m. Melaksanakan kewenangan di bidang pengeboran air bawah tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dan Pemerintah Propinsi.

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Inventarisasi Air Bawah Tanah

Pasal 4

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air bawah tanah untuk menentukan :
- a. perencanaan pengelolaan air bawah tanah;
 - b. sebaran cekungan air bawah tanah ;
 - c. daerah imbuhan dan lepasan;
 - d. geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. neraca dan potensi air bawah tanah;
 - f. pengambilan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1: 100.000.

- (3) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola oleh Dinas/Instansi di Daerah Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, dan Gubernur.

Bagian Kedua

Konservasi

Pasal 5

- (1) Konservasi air bawah tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air bawah tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah;
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya;
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. Hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. Hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air bawah tanah;
 - c. Rencana pengelolaan air bawah tanah di wilayah cekungan air bawah tanah;
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.

Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. Penentuan zona konservasi air bawah tanah;
 - b. Perlindungan dan pelestarian air bawah tanah;
 - c. Pengawetan air bawah tanah;
 - d. Pemulihan air bawah tanah;
 - e. Pengendalian pencemaran air bawah tanah;
 - f. Pengendalian kerusakan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan;
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah;
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan;
- (3) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. pemantauan perubahan kedudukan muka air bawah tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air bawah tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air bawah tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air bawah tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air bawah tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air bawah tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan / atau kuantitas air bawah tanah;
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air bawah tanah;
- (5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah, serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air bawah tanah;
- (4) Kepala Daerah melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam Daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

Pasal 9

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah;
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air bawah tanah;
- (3) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air bawah tanah;

- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat;
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat

Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat;
- (3) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
- (4) Peruntukan Pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air bawah tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya;
- (5) Peruntukan Pemanfaatan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang utuh berada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Air Bawah Tanah (eksplorasi, eksploitasi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah) wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
 - c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 - d. Izin Penurapan Mataair;
 - e. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
 - f. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)
 - g. Izin Jur Bor Air Bawah Tanah (SIJB)

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g hanya dapat diberikan setelah memperoleh persyaratan/rekomendasi teknis dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten untuk wilayah cekungan air bawah tanah yang utuh di dalam Daerah;
 - b. Pemerintah Propinsi untuk wilayah cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten;
 - c. Pemerintah Pusat untuk wilayah cekungan air bawah tanah lintas Propinsi.
- (4) Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengajukan permintaan persyaratan/rekomendasi teknis kepada Gubernur atau Direktur Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral, atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya;
- (5) Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya persyaratan/rekomendasi teknis dari Gubernur atau Direktur Jenderal Geologi dan sumberdaya mineral mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa persyaratan/rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya;
- (6) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya;

Pasal 12

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengambilan dengan menggunakan pipa garis tengah kurang dari 2 (dua) inchi;
 - c. pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³/bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 13

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah tanah;
 - b. Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air bawah tanah;

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air bawah tanah dikeluarkan;

- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kepadanya diberikan perpanjangan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB VI

PROSEDUR DAN PERSYARATAN IZIN

Bagian Pertama

Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah

Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan proposal kegiatan yang berisi:
- Maksud dan tujuan kegiatan;
 - Rencana Kerja dan peralatan;
 - Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
 - Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;
 - Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika eksplorasi dilakukan oleh badan usaha;
 - Salinan atau fotocopy Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika eksplorasi dilakukan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Salinan Akte Pendirian Perusahaan Pemboran.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk menerbitkan Izin apabila persyaratan lengkap atau menolak dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 16

- (1) Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan proposal kegiatan lanjutan yang berisi:
- salinan fotocopy Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya.
 - alasan permohonan perpanjangan;
 - maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 - rencana kerja lanjutan;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- (3) Batas waktu permohonan perpanjangan Izin dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- (4) Jika melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)

Pasal 17

- (1) Pemohon mengajukan proposal kegiatan yang berisi:
 - a. Peta situasi berskala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
 - b. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
 - c. Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
 - d. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL;
 - e. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - f. Surat perjanjian kerja perusahaan pemboran dengan pemohon yang mencantumkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan mengenai rencana pemboran air bawah tanah Rencana Kerja dan peralatan;
 - g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- (2) Apabila persyaratan lengkap, maka Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk:
 - a. Untuk rencana pengeboran yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah yang berada dalam Daerah, memberikan SIP kepada pemohon atau menolak permohonan pengeboran disertai dengan alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana pengeboran;
 - b. Untuk rencana pengeboran yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota memberikan SIP kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk izin pengeboran yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasan bahwa pengambilan air bawah tanah tidak memungkinkan lagi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana pengeboran.

Pasal 18

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan proposal kegiatan lanjutan yang berisi:
 - a. salinan fotocopy Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya.
 - b. alasan permohonan perpanjangan;

- c. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 - d. rencana kerja lanjutan;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- (5) Batas waktu permohonan perpanjangan Izin dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- (6) Jika melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)

Pasal 19

- (1) Pemohon membuat permohonan disertai laporan penyelesaian pengeboran sumur yang dilampiri :
- a. Izin Pengeboran;
 - b. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 - c. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 - d. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
 - e. Berita acara uji pemompaan;
 - f. Laporan uji pemompaan;
 - g. Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah.
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- (2) Apabila persyaratan lengkap, maka Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk :
- a. Untuk rencana pengambilan air bawah tanah yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah yang berada dalam Daerah, memberikan SIPA kepada pemohon atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur;
 - b. Untuk rencana pengambilan air bawah tanah yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota memberikan SIPA kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk SIPA yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur.

Pasal 20

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Persyaratan Daftar Ulang SIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. salinan fotocopy SIPA yang terakhir;
 - b. salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
 - c. hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah yang terakhir pada saat sumur yang akan diperpanjang dari laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

- (3) Apabila persyaratan lengkap, maka Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk :
 - a. Untuk rencana daftar ulang pengambilan air bawah tanah yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah yang berada dalam Daerah, memberikan daftar ulang SIPA atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur;
 - b. Untuk rencana daftar ulang pengambilan air bawah tanah yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota memberikan daftar ulang SIPA kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk SIPA yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.
- (4) Batas waktu permohonan perpanjangan Izin dan daftar ulang SIPA dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum masa berlaku Izin berakhir.

Bagian Keempat
Izin Penurapan Mataair
Pasal 21

- (1) Pemohon mengajukan proposal kegiatan yang berisi:
 - a. Peta situasi berskala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mataair;
 - b. Informasi mengenai rencana pengeboran mataair dilengkapi gambar rancangan bangunan rencana bangunan mataair yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang ;
 - c. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mataair kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan mataair sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari mataair harus dilengkapi dokumen AMDAL;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- (2) Apabila persyaratan lengkap, maka Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk :
 - a. Untuk rencana penurapan mataair yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah yang berada dalam Daerah, memberikan SIP kepada pemohon atau menolak permohonan penurapan disertai dengan alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana pengeboran;
 - b. Untuk rencana pengeboran yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota memberikan SIP kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk izin pengeboran yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasan bahwa pengambilan air bawah tanah tidak memungkinkan lagi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana pengeboran.

Pasal 22

- (1) Izin Penurapan Mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan proposal kegiatan lanjutan yang berisi:
 - a. salinan fotocopy Izin Penurunan Mata air yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. alasan permohonan perpanjangan;
 - c. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 - d. rencana kerja lanjutan;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- (3) Batas waktu permohonan perpanjangan Izin dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- (4) Jika melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, Izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Izin Pengambilan Mataair Bawah Tanah (SIPMA)

Pasal 23

- (1) Pemohon mengajukan permohonan/proposal kegiatan yang berisi:
 - a. Laporan penyelesaian penurunan mataair yang dilampiri:
 - 1). Izin Penurunan;
 - 2). Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurunan;
 - 3). Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurunan;
 - 4). Hasil analisis fisika dan kimia air;
 - 5). Peta situasi berskala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurunan mataair;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- (2) Apabila persyaratan lengkap, maka Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk:
 - a. Untuk rencana pengambilan mataair yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah yang berada dalam Daerah, memberikan SIP kepada pemohon atau menolak permohonan disertai dengan alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur;
 - b. Untuk rencana pengambilan mataair yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota memberikan SIPMA kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk SIPMA yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasan bahwa pengambilan air bawah tanah tidak memungkinkan lagi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Izin Pengambilan Mataair (SIPMA) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Persyaratan Daftar Ulang Izin Pengambilan Mataair (SIPMA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. salinan fotocopy SIPMA yang terakhir;
 - b. salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan mataair satu bulan sejak SIPMA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah (mataair);
 - c. hasil analisis fisika dan kimia air yang terakhir pada saat sumur yang akan didaftar ulang dari laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- (3) Apabila persyaratan lengkap, maka Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk :
- a. Untuk rencana daftar ulang pengambilan mataair yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah yang berada dalam Daerah, memberikan daftar ulang SIPMA atau menolak permohonan daftar ulang disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur;
 - b. Untuk rencana daftar ulang pengambilan mataair yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota memberikan daftar ulang SIPMA kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik untuk SIPMA yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.
- (4) Batas waktu permohonan perpanjangan Izin dan daftar ulang SIPMA dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum masa berlaku Izin berakhir.

Bagian Kelima

Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) pemohon mengajukan permohonan yang dilampiri :
- a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai;
 - b. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Data teknis instalasi bor;
 - d. Salinan sertifikat klassifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SIPPAT apabila persyaratan lengkap atau menolak disertai alasan penolakan.

Pasal 26

- (1) SIPPAT berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIPPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri:
- a. Sertifikat klassifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

- (3) Batas waktu permohonan perpanjangan Izin dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- (4) Jika melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, Izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Keenam
Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (SIJB)
Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan Izin Juru Bor (SIJB), pemohon mengajukan permohonan dengan dilampiri:
 - a. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - b. Pengalaman kerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja)
 - c. Pas photo calon juru bor ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - e. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;
- (2) Apabila persyaratan lengkap, maka Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk memberikan SIJB atau menolak disertai alasan penolakan.

Pasal 28

- (1) SIJB berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. salinan fotocopy SIJB yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. pas photo Juru Bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. surat keterangan berbadan sehat;
 - e. sertifikat klassifikasi dan sertifikat keterampilan kerja atau keahlian kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- (3) Batas waktu permohonan perpanjangan SIJB dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum masa berlaku SIJB lama berakhir.
- (4) Jika melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, SIJB tidak dapat diperpanjang.

BAB VII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dipungut pembayaran atas jasa penerbitan izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah di Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 30

Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin pengelolaan dan ukuran pipa.

BAB X
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi, peninjauan lapangan, pengawasan dan pembinaan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagai berikut :
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah.....Rp. 150.000,- per titik;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) :
 - Rp. 300.000,- per titik untuk pemboran titik pertama;
 - Rp. 500.000,- per titik untuk pemboran titik kedua dan seterusnya.
 - c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) :
 - ukuran pipa antara 0 s/d 1 inci..... Rp. 300.000,-
 - ukuran pipa antara 1,5 s/d 2 inci..... Rp. 400.000,-
 - ukuran pipa antara 2,5 s/d 3 inci..... Rp. 500.000,-
 - ukuran pipa antara 3,5 s/d 4 inci..... Rp. 600.000,-
 - ukuran pipa antara 4,5 s/d 5 inci..... Rp. 700.000,-
 - ukuran pipa di atas 5,5 inci..... Rp. 800.000,-
 - d. Daftar Ulang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar 50% dari tarif retribusi Izin.
 - e. Izin Penurunan Air Bawah Tanah (SIP)... Rp. 500.000,- per titik;
 - f. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA)..... Rp. 500.000,- per titik.
 - g. Daftar Ulang Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) sebesar 50% dari tarif retribusi Izin.
 - h. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).....Rp. 2.000.000,-
 - i. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (SIJB)..... Rp. 100.000,-

- (2) Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Wilayah pemungutan Retribusi Pengelolaan Air Bawah adalah Daerah Kabupaten Asahan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Semua penerimaan dari pembayaran Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tunai.

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pengangsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, atas kelebihan pembayaran tersebut, dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa, setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 diterbitkan, SKRDLB, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 41

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 43

Pemegang izin diwajibkan :

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, dan pengambilan mata air secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.

- b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup.
- c. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknis dari dinas/instansi yang membidangi air bawah tanah.
- d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Kepala Daerah apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air bawah tanah, penurapan dan pengambilan mata air.
- e. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
- f. mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan air bawah tanah.

Pasal 44

Pemegang izin dilarang :

- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 45

- (1) Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dapat menetapkan kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh setiap pemegang Izin.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk didalam menetapkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Izin.

BAB XIX

PELANGGARAN

Pasal 46

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan / atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air bawah tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XX
PENCABUTAN IZIN
Pasal 47

- (1) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dapat dicabut apabila:
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan;
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan tertulis kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah disertai dengan penutupan dan penyegelan.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 48

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air bawah tanah dilaksanakan oleh dinas/instansi yang membidangi air bawah tanah di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air bawah tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air bawah tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi;
 - h. pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau Instansi yang berwenang, apabila menemukan pelanggaran dalam pengelolaan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengelolaan air bawah tanah.

Pasal 49

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.

- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh dinas /instansi yang membidangi air bawah tanah di Daerah.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 50

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah di sekitarnya;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter / detik atau lebih;
 - b. Setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Penggalan sumur pantau berikut alat pantauanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama;
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air bawah tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada "Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur".
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan Konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh dinas/instansi yang membidangi air bawah tanah di Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.
- (8) Pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Daerah membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.

Pasal 51

- (1) Pengambilan air bawah tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer pada areal kurang dan 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 54

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dan 39 adalah pelanggaran.

Pasal 55

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), tindak pidana kejahatan berupa pencurian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup serta kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah diancam pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan wajib melakukan penyesuaian setelah berakhirnya masa izin sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 19 Juli 2007

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH (ABT)

I. UMUM.

A. Latar Belakang

Air bawah tanah merupakan kurnia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pengambilan air bawah tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air bawah tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui hidrologi. Secara teknis air bawah tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air bawah tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air bawah tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang sangat besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Kerersediaan air bawah tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan air bawah tanah. Cekungan air bawah tanah meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrogeologis. Berdasarkan cakupannya, maka batas cekungan air bawah tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air bawah tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten, maka pengelolaan air bawah tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengairan dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air bawah tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air bawah tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air bawah tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air bawah tanah pada setiap cekungan air bawah tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air bawah tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air bawah tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air bawah tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air bawah tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air bawah tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan

Perizinan pengambilan air bawah tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air bawah tanah. Pemberian perizinan pengambilan air bawah tanah dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air bawah tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan persyaratan / rekomendasi teknis dari Pemerintah Propinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air bawah tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air bawah tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Propinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000. Dalam hal Kabupaten tidak atau belum dapat menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, maka Propinsi dapat melaksanakan

kegiatan inventarisasi dengan skala lebih besar dari 1 : 100.000.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (4) Sumber air lain adalah air permukaan yang terdapat di sungai, waduk, telaga, danau, rawa, dan sejenisnya dan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Pengambilan air bawah tanah dari sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling besar 100 m³ / bulan tidak diperlukan persyaratan teknis, dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan terhadap para pengambil air bawah tanah yang dilakukan oleh pengusaha kecil.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi pengeboran air bawah tanah diberikan oleh Bupati sesuai dengan tempat domisili, yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sertifikat Badan Usaha pengeboran air bawah tanah diberikan oleh Asosiasi pengeboran air bawah tanah, yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. memiliki akurasi pencatatan di atas 95 %;
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik insert maupun housing.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 9